

**PERUBAHAN – KEDUA-UPG**

**2022**

**Kpt 17 TAHUN 2022, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 85/Kpts/KPUDiy.013/VI/2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85/Kpts/KPUDiy.013/VI/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2020, telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dengan adanya alih tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Tim.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU. No. 19 Tahun 2019; UU. No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 17 tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenpanrb No. 90 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN** : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2022.  
— Lamp.: 2 hlm.